

BAB III

UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

3.1 Tindak Pidana Pencurian

Anak yaitu generasi mudah, tunas atau potensi penerus cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai ciri juga sifat khusus ataupun peran strategis yang menjamin keberlangsungan eksistensi negara dan bangsa di masa mendatang. sehingga, supaya semua anak nantinya bisa memegang tanggung jawab tersebut, maka mereka harus memperoleh peluang yang seluas mungkin untuk tumbuh kembangnya yang secara optimal, baik sosial, fisik ataupun mental, juga berakhlak mulia, harus dilaksanakan usaha perlindungan dan guna membentuk kemakmuran anak dengan menjamin pemenuhan haknya juga terhindar dari diskriminasi⁸⁶.

Anak yaitu generasi baru sebagai penerus masa mendatang. buruk baiknya masa bangsa sesuai dengan baik buruknya keadaan anak sekarang ini. Terkait dengan hal di atas, maka perlu memperlakukan anak dengan cara yang baik yaitu kewajiban kita bersama, supaya bisa mengemban risalah peradaban bangsa ini serta mereka dapat tumbuh kembang secara baik. Terkait dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting untuk kita memahami kewajiban anak dan hak-hak anak.

Anak dalam keluarga yang membahas kebahagiaan, sebab anak memberi makna untuk orang tuanya. Makna di sini memiliki maksud memberi

⁸⁶ *Ibid*, hal. 8.

nilai, isi, kebanggaan, kepuasan, serta rasa penyempurnaan diri yang dikarenakan oleh orang tuanya berhasil sudah mempunyai keturunan, yang akan penerus segala eksistensi dan harapan hidupnya. Anak diartikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan sosial, kematangan fisik, kematangan mental dan kematangan pribadi.⁸⁷

Bisa diketahui bahwa anak sebagai generasi muda, tunas, dan potensi penerus cita-cita perjuangan bangsa, berperan strategis serta memiliki sifat atau ciri khusus yang memberi jaminan pada keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang.⁸⁸ sehingga, melindungi anak sebagai keharusan untuk setiap orang.

Biasanya di Indonesia, kejahatan yang memiliki kuantitasnya yaitu pencurian dengan kekerasan, dan pencurian biasa, kemudian menyusul pencurian dengan pemberatan, termasuk perampokan dan penodongan, beserta sejumlah kejahatan kesusilaan.⁸⁹

Pencurian dengan pemberatan ini pun dikenal sebagai *gequalificeerde diefstal* (pencurian dengan kualifikasi) maupun pencurian khusus dalam keadaan tertentu atau dengan cara-cara tertentu, sifatnya lebih berat dan sehingga diancam dengan hukuman yang paling tinggi yakni melebihi hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal tersebut ditetapkan dalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya seperti yang diatur dalam Pasal 363. Pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian dengan unsur-unsur dari tindakan pencurian berupa pokok, yang dikarenakan adanya

⁸⁷ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009. hal. 3

⁸⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8

⁸⁹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 106

unsur lainnya, maka lebih memberatkan ancamannya. Pencurian yang ditetapkan dalam Pasal 363 KUHP sebagai sebuah pencurian istimewa maksudnya sebuah pencurian dalam keadaan tertentu atau dengan cara tertentu, maka sifatnya lebih berat dan diberi ancaman dengan hukuman yang lebih tinggi, yakni melebihi hukuman penjara 5 tahun. Pencurian dengan pemberatan secara kualitatif bisa merugikan masyarakat, yakni kerugian secara psikologis (kondisi mental dari masyarakat yang dilukai perasaan susilanya dengan kejahatan itu) dan kerugian secara ekonomis (materi). Sehingga, pencurian jenis ini perlu diatasi dengan secara serius.⁹⁰

Pencurian dengan pemberatan mempunyai sejumlah unsur pencurian biasa yang pokok, gequalificeerde diefstal sebagai (pencurian dengan pemberatan) yang diartikan sebagai pencurian husus ditujukan sebagai sebuah pencurian bersifat lebih berat dan dengan cara tertentu.⁹¹ Pencurian dengan pemberatan ditetapkan pada pasal 363 KUHP yakni :

1. “Dipidana dengan penjara maksimal tujuh tahun :
 - a. Pencurian ternak;
 - b. Pencurian pada waktu peletusan, banjir, kebakaran, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam terdampar, peletusan gunung berapi, huru-hara, kecelakaan kereta-api, bahaya perang atau pemberontakan;

⁹⁰ R. Sugandhi, , 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, hal.269

⁹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.19.

- c. Pencurian waktu malam di suatu perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau di sebuah rumah, dilaksanakan oleh orang yang ada di situ tiada dengan kemauannya yang berhak atau tiada dengan setahunya;
 - d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; dan
 - e. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang diterangkan dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama - lamanya Sembilan tahun”.

Berdasar hal tersebut, pencurian dalam pasal tersebut disebut sebagai “pencurian berat” dan ancaman hukumannya juga lebih berat.⁹²

- (1) Pencurian ternak, hewan seperti yang ditetapkan pada pasal 101 ialah “semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau lembu, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi, Anjing, kucing ayam, itik dan angsa

⁹² *Ibid*, hal.378-380

tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi”.

- (2) Bila dilaksanakan ketika terjadi beberapa bencana, seperti letusan gunung, kebakaran, gempa laut atau gempa bumi, banjir, kapal karam, kecelakaan kereta api, peletusan gunung berapi, bahaya perang atau huru-hara pemberontakan. Pencurian seperti ini diancam hukuman lebih berat, sebab ketika semuanya sedang mencoba menyelamatkan harta benda juga jiwa raganya, si pelaku memanfaatkan peluang tersebut dalam bertindak jahat, yang menunjukkan bahwa orang tersebut budinya rendah. Pencurian seperti ini harus dibuktikan, bahwa antara adanya bencana dengan pencurian tersebut terdapat hubungannya yang erat, maka bisa dianggap bahwa pelaku tersebut memanfaatkan peluang itu untuk bertindak jahat untuk mencuri, tidak sama halnya seorang pencuri di dalam rumah bagian kota, yang kebetulan saja terjadi kebakaran. Perbuatan pidana tersebut tidak bisa dikategorikan dengan pencurian yang dijelaskan oleh pasal ini, sehingga disini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan kejadian kebakaran yang terjadi waktu itu.
- (3) Pada waktu malam di perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa izin atau tanpa setahu yang berhak. Waktu malam seperti yang dijelaskan oleh pasal 98, ialah waktu antara matahari

terbenam dan terbit kembali. Definisi rumah di sini yaitu bangunan yang dijadikan tempat tinggal malam atau siang. Toko atau gudang yang ditempati waktu siang dan malam, bukan sebagai definisi rumah. Sebaliknya garbing, gubug, petak-petak kamar di dalam perahu dan kereta-api, jika ditempati malam juga siang, merupakan definisi rumah. Perkarangan tertutup disini yaitu dataran tanah yang disekitarnya terdapat pagarnya (bambu, tembok) serta sejumlah tanda lainnya yang bisa dinyatakan sebagai batas. Agar bisa dituntut dengan pasal ini si pelaku pada waktu mencuri itu harus masuk ke perkarangan atau dalam rumah tersebut. Jika hanya menggaet saja dari jendela, tidak bisa dikatakan sebagai pencurian dimaksud di sini.

- (4) Bila pelakunya dua atau lebih orang secara serentak. Agar bisa diberi tuntutan berdasar pasal ini, maka dua orang (atau lebih) tersebut perlu mengambil tindakan bersamaan seperti yang dipaparkan oleh pasal 55, dan tidak diterangkan oleh Pasal 56, yaitu yang seorang bertindak, sedangkan orang yang lain hanya sebagai pembantu saja.
- (5) Masuk untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu atau ke tempat kejahatan, pencurian tersebut diadakan dengan cara memecah, membongkar, memanjat maupun menggunakan pakaian palsu, anak kunci palsu atau perintah palsu.

Membongkar yaitu merusak yang lumayan besar, seperti membongkar pintu, jendela dan tembok atau lainnya. mengenai ini perlu ada sesuatu yang rusak, pecah maupun lainnya.

Jika pencuri hanya memegang daun pintunya serta tidak ada kerusakan apapun, tidak bisa dikatakan “membongkar”. Memecah yakni merusak yang sedikit ringan, seperti memecahkan kaca jendela maupun lainnya. Memanjat, dalam pasal 99 KUHP adalah ke dalam rumah dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup jalan. Anak kunci palsu, dalam pasal 100 KUHP adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti lemari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu. Anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak, apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, dapat dikatakan pula anak kunci palsu. Dalam sebutan anak kunci palsu menurut pasal 100 ini, termasuk juga sekalian perkakas, walaupun bentuk tidak menyerupai anak kunci, misalnya kawat atau paku yang lazimnya tidak untuk membuka kunci, apabila

alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu. Perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak itu. Misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi dapat masuk ke dalam rumah seseorang, kemudian mencuri barang. Pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta

- (6) Dalam ayat 1 sub (5) pasal ini antara lain dikatakan bahwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu pencuri tersebut melakukan perbuatan dengan jalan membongkar. Bukan yang diartikan jalan untuk ke luar. Jadi apabila si pencuri di dalam rumah sejak petang hari ketika pintu-pintu rumah itu sedang dibuka, kemudian ke luar pada malam harinya, setelah para penghuni rumah itu tidur nyenyak, dengan jalan membongkar, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksudkan di sini.

Hukuman ataupun sanksi tentang pencurian dengan pemberatan termuat dalam KUHP yang mana berlandaskan pasal 363 ayat (1) yang menyebutkan :

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun apabila :

1. Pencurian ternak

2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam terdampar, kecelakaan kereta-api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. ; dan
5. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”.

Pembelaan terpaksa melebihi batasa, jika pembelaan terpaksa sebagai sebuah alasan pembeda, maka dalam pembelaan terpaksa melebihi batasan merupakan alasan pembeda, hal tersebut dikarenakan pembelaan terpaksa melebihi batas bisa dicela tetapi tidak bisa dipidana. Misalnya, individu yang sedang masak di dapur menghadapi maling di rumahnya yang membawa pisau, maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau sampai meninggal. Mengenai hal tersebut, hakim perlu mencari apakah orang tersebut tidak dipidana sebab sebuah alasan pembeda atau alasan pembeda.

3.2 Hak – Hak Anak Dan Pertanggungjawaban Pidana

Anak mempunyai sejumlah definisi berdasarkan ketentuan undang-undang, diantaranya:

1. Konvensi Hak-hak Anak Anak ialah semua prang yang usianya tidak lebih 18 tahun, kecuali menurut yang berlaku untuk anak tersebut ditetapkan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Pasal 1 butir 4 “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Pasal 1 angka 5 “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”. Berlandaskan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diadakan menurut asas:

- a) keadilan;
- b) perlindungan;
- c) kepentingan terbaik bagi Anak;
- d) non diskriminasi;

4. Pasal 45 KUHP “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”;

5. Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.

6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait amandemen UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”; dan

7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terkait perlindungan anak, dijelaskan bahwa “anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”⁹³.

⁹³ *Ibid*, hal. 8

Jika memperhatikan definisi anak dari berbagai ketentuan undang-undang tersebut, memang terdapat definisi yang berbeda-beda mengenai anak antar undang-undang. Tetapi dalam tiap perbedaan definisi anak tersebut, memang sesuai dengan keadaan juga situasi dalam pandangan yang mana yang hendak dipermasalahkan nantinya.

Membahas batasan usia anak, terdapat sejumlah pendapat ahli mengenai hal tersebut, yakni:

1. Bisma Siregar, bahwa di masyarakat yang telah memiliki hukum tertulis dipergunakan batas usia yakni 16 tahun atau 18 tahun maupun umur tertentu yang sesuai dengan perhitungan pada usia tersebutlah si anak bukan lagi tergolong atau termasuk anak namun telah dewasa.⁹⁴
2. Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom, bahwa selama pada tubuhnya masih berlangsung tahap tumbuh kembangnya, anak tersebut masih sebagai anak serta baru menjadi dewasa jika tahap tumbuh kembangnya tersebut selesai, jadi batasan usia anak ialah seperti permulaan menjadi dewasa, yakni 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki dan 18 (delapan belas) tahun untuk wanita.⁹⁵
3. Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama menerangkannya dengan menarik batas antara belum dewasa dengan telah dewasa,

⁹⁴ Bisma Siregar, "*Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*," Jakarta : Rajawali, 1986, hal. 105

⁹⁵ Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*", Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hal 32

tidak harus dimasalahkan sebab pada realitanya meskipun orang belum dewasa tetapi ia tidak bisa menjalankan tindakan hukum, seperti anak yang belum dewasa sudah melaksanakan berdagang, jual beli, atau lainnya, meskipun ia belum berenang kawin.⁹⁶

Sejumlah ahli pun mempunyai beberapa definisi mengenai anak, antara lain⁹⁷:

1. John Locke, anak sebagai pribadi yang peka terhadap dorongan dari lingkungan dan masih bersih;
2. Agustinus, anak bukannya sama dengan orang dewasa, anak lebih cenderung dalam melakukan penyimpangan dari ketertiban dan hukum yang diakibatkan oleh terbatasnya definisi juga pengetahuan atas kenyataan kehidupan, mereka akan lebih mudah belajar dengan sejumlah contoh yang diperolehnya dari ketentuan yang sifatnya memaksa.
3. R.A. Kosnan, Anak-anak yakni seseorang yang muda di usia muda dalam jiwa serta proses hidupnya sebab mudah dipengaruhi untuk kondisi lingkungannya.

Marlina, dalam buku *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* membuat simpulan bahwa pengertian berdasarkan perundangan negara Indonesia, anak

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ R.A. Koesnan, "*Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*", Bandung:Sumur, 2005, hal. 113.

ialah manusia yang di di bawah 18 tahun termasuk pula anak yang masih dikandung juga belum menikah⁹⁸.

Istilah tindak pidana istilahnya berasal pada hukum pidana Belanda yakni *strafbaar feit*. *Strafbaar Feit*, mencakup tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai hukum juga pidana. Baar, diartikan sebagai boleh juga dapat. Serta untuk kata Feit, diartikan sebafei perbuata, pelanggaran, peristiwa juga tindak. Jadi istilah Strafbaar feit yaitu kejadian yang bisa dijatuhi pidana. Sementara delik dalam Bahasa asing dikenal delict yang berarti sebuah tindakan yang pelakunya bisa dijatuhi hukuman pidana⁹⁹.

Bukan hanya istilah *strafbaar feit*, digunakan pula istilah lainnya dari Bahasa latin, yaitu delictum. Dalam bahasa Prancis disebut *delic*, dalam bahasa Jerman dikenal *delict* dan istilah delik digunakan dalam bahasa Indonesia. yang mana dalam KBBI seperti yang dikutip Leden Marpaung, delik sebagai tindakan yang bisa dijatuhi hukuman sebab sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana¹⁰⁰.

Tindak pidana pun didefinisikan sebagai sebuah landasan yang pokok untuk memberikan pidana terhadap seseorang yang sudah bertindak jahat atas dasar bertanggung jawab atas tindakan yang sudah diadakanya, namun sebelum itu tentang diancam juga dilarangnya sebuah tindakan yakni tentang tindakan pidana sendiri, yakni berlandaskan pada *principle of legality* (asas

⁹⁸Marlina, “*Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 1.

⁹⁹Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 19.

¹⁰⁰Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 7.

legalitas), asas yang menjadi penentu bahwa tidak terdapat tindakan yang diancam atau dilarang dengan pidana bila tidak ditetapkan dahulu pada undang-undang¹⁰¹.

Asas legalitas yang termuat pada Pasal 1 angka (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kata demi kata: “tidak terdapat delik, tidak terdapat pidana tanpa aturan pidana yang mendahuluinya.¹⁰²

Moeljatno memakai istilah tindakan pidana, yang diartikan beliau sebagai tindakan yang tidak diizinkan oleh sebuah ketentuan hukum larangan mana terdapat pula ancaman sanksi yang berbentuk pidana tertentu, bagi barang siapa yang melawan larangan tersebut¹⁰³.

R. Tresna mendefinisikan terkait peristiwa pidana, yang memaparkan bahwa : peristiwa pidana tersebut ialah rangkaian tindakan ataupun sebuah tindakan manusia, yang melanggar undang-undang maupun kebijakan yang lain, atas tindakan mana diberikan tindak penghukuman.¹⁰⁴ Bisa diketahui bahwa eprumusan tersebut tidak menambahkan anasir atau unsur yang terkait dengan pelakunya. Kemudian beliau menerangkan bahwa dalam kenjadian pidana tersebut memiliki sejumlah syarat, yakni:

- a. Harus terdapat sebuah tindakan manusia;

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 27.

¹⁰² Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 53.

¹⁰³ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 6

¹⁰⁴ Adami Chazawi, “*Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*”, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 72

- b. Perlu terbukti terdapat “dosa” pada orang yang bertindak. Yakni orangnya perlu bisa dipertanggungjawabkan;
- c. Tindakan tersebut berdasarkan apa yang digambarkan di dalam aturan hukum;
- d. Terhadap tindakan tersebut perlu adanya ancaman hukumnya dalam undang-undang;
- e. Tindakan tersebut harus melanggar hukum.

Dengan memahami sejumlah syarat kejadian pidana tersebut yang dijelaskan beliau, ada ketentuan yang sudah tentang diri si pelaku, misalnya pada syarat kedua. Terlihat bahwa ketentuan tersebut bisa dikaitkan dengan adanya individu yang melawan larangan (peristiwa pidana) berbentuk syarat untuk dipidananya untuk orang yang bertindak tersebut.¹⁰⁵

Moeljatno¹⁰⁶, unsur tindak pidana adalah

- a. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).
- b. Perbuatan
- c. Yang tidak diperbolehkan (oleh ketentuan hukum)

R. Tresna¹⁰⁷, tindak pidana mencakup unsur-unsur, yakni:

- a. Yang melanggar ketentuan undang-undang);
- b. Tindakan ataupun serangkaian tindakan (manusia; dan
- c. Dilakukan tindakan penghukuman.

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 72-73

¹⁰⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 79

¹⁰⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 79.

Berdasar batasan yang dibuat Jonkers¹⁰⁸ (penganut paham monism) bisa dirincikan sejumlah unsur tindak pidana ialah:

- a. Tindakan;
- b. Melanggar hukum (yang terkait dengan);
- c. Kesalahan (oleh orang yang); dan
- d. Diminta pertanggung jawaban.

Amir Ilyas, dalam bukunya tentang asas-asas hukum pidana, tindak pidana ialah suatu tindakan yang memuat sejumlah unsur berikut:

- a. Tindakan tersebut tidak diperbolehkan oleh undang-undang (menyesuaikan perumusan delik);
- b. Sifatnya melanggar hukum; dan
- c. Tidak terdapat alasan pembenaran

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencakup 3 (tiga) buku yaitu buku I tentang aturan umum yang memuat asas-asas hukum pidana, buku II berisi sejumlah perumusan terkait tindak pidana tertentu yang dikategorikan kejahatan, sementara buku III KUHP berisi pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata terdapat unsur yang selalu dijelaskan dalam tiap rumusannya. Berdasar sejumlah rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, bisa dipahami terdapat 11 unsur tindak pidana yakni¹⁰⁹:

- a. Unsur melawan hukum;
- b. Unsur perilaku;
- c. Unsur akibat konstitutif;

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 80.

¹⁰⁹ *Ibid*

- d. Unsur kesalahan;
- e. Unsur syarat tambahan untuk bolehnya dituntut pidana;
- f. Unsur kondisi yang menyertai;
- g. Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana;
- h. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- i. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- j. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- k. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.

Hak anak dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM ditetapkan dalam Bab III bagian kesepuluh, Pasal 52-66, yang mencakup:

1. “Hak atas perlindungan
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;
4. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak untuk ;
 - a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus;
 - b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan
 - c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
5. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
6. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing;
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
9. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; dan
10. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum”.

Hak-anak ditetapkan dari Pasal 4 hingga Pasal 17 Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak diantaranya yaitu:

- a. “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tu;
- d. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya. Hal tersebut dimaksudkan agar anak tersebut mengetahui asal usul dan silsilah keluarganya apabila anak tersebut dalam keadaan lain karena suatu sebab diantaranya anak terlantar atau orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social;
- f. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya. Yang dimaksudkan ialah setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri;
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan *social* ;
- j. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - 1) Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik maupun mental anak;
 - 2) Eksploitasi dengan cara ekonomi atau seksual, misalnya tindakan memperlalat, memanfaatkan ataupun memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok;
 - 3) Penelantaran, misalnya tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya;

- 4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan. Misalnya tindakan secara keji, sadis, melukai, mencederai bukan hanya fisik, akan tetapi mental dan sosial, tidak menaruh belas kasihan kepada anak;
 - 5) Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh lainnya.
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
 - l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - 5) Pelibatan dalam peperangan
 - m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
 - n. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
 - o. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir; dan
 - p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahanan upaya hukum yang berlaku;
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum”.

Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan

Anak mengatur tentang kewajiban anak yang meliputi:

- a. “Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia”.

Pasal 4 hingga Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan

Anak mengatur hak-hak anak yang mencakup:

1. “Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosia;
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus;
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatny;
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) Diskriminasi;
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) Penelantaran;
 - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) Ketidakadilan; dan
 - f)Perlakuan salah lainnya
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e) Pelibatan dalam peperangan;
12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiaka;
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur bahwa perlindungan sebagai semua usaha untuk memnuhi hak juga memberi bantuan dalam memberi rasa aman pada korban ataupun saksi yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga yang lain menurut aturan Undang-undang ini.

Pertanggungjawaban adalah perbuatan yang sifatnya bertanggung jawab dalam hal dan sebagainya, dengan sesuatu yang dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain kewajiban menerima semua hal (jika terjadi apa-apa boleh dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan ataupun lainnya).pidana yaitu satu kumpulan ketentuan hukum yang dibuat oleh negara, yang memuat berbentuk keharusan ataupun larangan sedang untuk pelanggar terhadap keharusan dan larangan tersebut dijatui sanksi yang bisa dipisahkan oleh Negara.Pertanggung Jawaban pidana yang mengarah pada pemberian pidaha pelaku tujuannya guna menjadi penentu apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas sebuah perbuatan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban dijatuhkan pada pembuat pelanggaran tindak pidana terkait dengan landasan dalam memberikan sanksi pidana. Individu akan mempunyai sifat bertanggungjawab pidana jika sebuah hal maupun tindakan yang ia lakukan sifatnya melanggar hukum, tetapi individu bisa hilang sifat pertanggungjawabannya jika terdapat sebuah unsur yang mengakibatkan hilangnya keterampilan bertanggungjawab seseorang pada dirinya. Di dalam pemaparan dingkapkan tindak pidana tidak berdiri sendiri,

itu baru berarti jika ada pertanggungjawaban pidana. Ini artinya tiap orang yang bertindak pidana dengan sendirinya perlu dipidana. Agar bisa dijatuhi pidana terdapat pertanggungjawaban pidana. Lahirnya pertanggungjawaban pidana dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang subjektif kepada pelaku tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan agar bisa dikenai pidana karena tindakannya, serta secara objektif atas tindakan yang dianggap sebagai perbuatan pidana yang ada.

Pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah kondisi normal dan memiliki kematangan psikis yang memberikan tiga macam kemampuan untuk;

1. Mengerti akibat juga makna tindakannya sendiri;
2. Sadar bahwa tindakannya tersebut dilarang ataupun tidak dibenarkan oleh masyarakat; dan
3. Memilih kemampuan terhadap tindakan.

Pertanggungjawaban ialah bentuk untuk menentukan apakah orang akan dipidana ataupun dilepas atas perbuatan pidana yang sudah ada, mengenai ini dalam memaparkan bahwa individu mempunyai aspek pertanggung jawaban pidana maka hal tersebut ada sejumlah unsur yang perlu dipenuhi guna menerangkan bahwa orang tersebut bisa mempertanggung jawabkan. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan sebagai sebuah unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, sebab individu tidak bisa dipidana jika tidak bertindak yang mana tindakan yang diambil sebagai tindakan

yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, hal demikian berdasarkan asa legalitas yang dianut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* berarti tidak dijatuhi pidana sebuah tindakan jika tidak ada aturan atau Undang-Undang yang menetapkan tentang larangan tindakan tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki tindakan yang tampak ataupun konkrit, berarti hukum menghendaki tindakan yang terlihat keluar, sebab didalam hukum tidak bisa diberi pidana, individu sebab berdasarkan kondisi batinnya, hal tersebut asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.

b. Unsur kesalahan

Kesalahan dalam bahasa asing dikenal sebagai *schuld* yaitu kondisi psikologi individu yang berakitan dengan tindakan yang dilakukan maka menurut kondisi tersebut tindakannya pelau bisa dicela karena tindakannya. Definisi kesalahan di sini dipakai dalam arti luas.

Dalam KUHP kesalahan dipakai dalam arti sempit, yakni dalam artian kealpaan seperti bisa diketahui pada perumusan bahasa Belanda yang terdapat pada pasal 359 dan 360. Istilah kesalahan bisa diterapkan dalam arti normative ataupun psikologi. Kesalahan psikologis yaitu kejahatan yang sebenarnya dari individu, kesalahan ini terdapat pada diri individu, kesalahan tentang apa yang batinnya rasakan juga ia pikirkan, kesalahan psikologis ini susah untuk membuktikannya sebab bentuknya tidak nyata. Dalam hukum pidana

di Indonesia sendiri yang dipakai ialah kesalahan dalam arti normative. Kesalah normative ialah kesalahan dari penilaian pihak lain tentang sebuah tindakan seseorang. Kesalah normative sebagai kesalahan yang ditinjau dari sudut norma hukum pidana, yakni kesalahan kealpaan dan kesalahan kesengajaan. Berdasar sebuah tindakan yang sudah ada, maka orang lain akan menganggapnya berdasar hukum yang ada, apakah pada tindakan tersebut adanya kesalahan yang disebabkan baik disengaja ataupun dikarenakan sebuah kesalahan kealpaan.

c. Kesengajaan

Biasanya, dalam tindak pidana di Indonesia mempunyai unsur opzettelijk atau kesengajaan bukan unsur culpa. Hal tersebut berhubungan bahwa prang yang lebih pantas dihukum ialah orang yang menjalankan hal tersebut maupun bertindak jahat dengan secara sengaja. Tentang unsur kesalahan yang disengaja ini tidak harus dilakukan pembuktian bahawa pelaku mengerti bahawa tindakannya dilarang oleh undang-undang, maka tidak harus ditunjukkan bahawa tindakan tersebut sifatnya “jahat”. Sudah cukup dengan menunjukkan bahawa pelaku menginginkan tindakannya serta memahami resiko atas tindakannya. Hal demikian selaras dengan adagium fiksi, yang menerangkan bahawa tiap individu dinilai memahami isi undang-undang, maka dinilai bahawa individu mengetahui terkait hukum, sebab individu tidak bisa mencegah

ketentuan hukum yang alasanhyya tidak mengerti bahwa hal tersebut dilarang. Kesengajaan sudah mengalami perkembangan dalam doktrin dan yurisprudensi, maka biasanya sudah diterima sejumlah bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja Sebagai Maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku memanglah mengetahui (*wetens*) dan menghendaki (*willens*) atas akibat juga tindakan dari perbuatannya. Misalnya, A merasa dipermalukan oleh B, sehingga A mempunyai rasa dendam pada B, maka A berencana untuk mencelakai B, suatu hati A membawa sebuah pisau dan menikam B, menewaskan B, maka tindakan A tersebut bisa dianggap sebagai tindakan yang betul-betul ia inginkan. Tewasnya B karena ditikam pisa oleh A pun diinginkan olehnya. Hal menghendaki dan mengetahui ini perlu ditinjau dari segi kesalahan normative, yakni menurut sejumlah kejadian konkret orang-orang akan menganggap apakah tindakan tersebut memang diketahui dan dikehendaki oleh pelakunya. Kesalahan secara sengaja seperti yang dimaksud pelaku bisa diminta pertanggung jawaban, kesengajaan ini ialah bentuk yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Jika kesengajaan dengan maksud ini terdapat dalam sebuah tindak pidana yang mana tidak ada yang menyangkalnya maka pelaku perlu dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat jika bis ditunjukkan bahwa dalam tindakannya tersebut

betul-betul sebuah tindakan disengaja dengan maksud, bisa dianggap si pelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan dilakukannya ancaman hukum pidana.

2. Sengaja Sebagai Suatu Keharusan

Kesengajaan seperti ini muncul jika si pelaku dengan tindakannya tidak ada tujuan untuk mencapai akibat dari tindakannya, namun ia menjalankan tindakan tersebut sebagai keharusan guna meraih tujuan lainnya. Berarti kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku sadar akan tindakan yang dikehendaki tetapi tidak menghendaki resiko dari tindakan yang sudah ia lakukan. Misalnya, A ingin mengambil tas yang ada dibelakang estalase toko, untuk mengambil tas tersebut maka kaca estalase harus dipecah oleh A, maka kehendak utama yang ingin dicapai oleh A bukan pecahnya kaca tersebut, namun perbuatan tersebut ia lakukan guna meraih tujuan lainnya. Kesengajaan memecahkan kaca sebagai sengaja dengan kesadaran mengenai keharusan.

3. Sengaja Sebagai Kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebetulnya tidak menginginkan akibat tindakannya tersebut, namun pelaku sebelumnya sudah mengerti bahwa dampak tersebut mungkin juga bisa terjadi, tetapi pelaku masih melakukannya dengan menerima akibat tersebut. Scaffmeister memberikan contoh

bahwa terdapat seorang pengemudi yang mengoperasikan mobilnya ke arah petugas polisi yang sedang memberikan simbol berhenti. Pengemudi tetap menjalankan mobilnya dengan berharap agar petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi tersebut sadar akan dimana polisi tersebut bisa melompat kesamping atau tertabrak mati. Kealpaan (culpa) Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberi pengertian terkait apa maksud dari kealpaan. Maka, agar memahami apa maksud dari kealpaan dibutuhkan pendapat sejumlah pakar hukum. Kelalaian termasuk bentuk kesalahan yang muncul dikarenakan melakukan tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, kesalahan tersebut terjadi sebab tingkah laku itu sendiri. Moeljatno memaparkan bahwa kealpaan ialah sebuah struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi menuju pada tindakan individu secara konkret sementara sisi lainnya menuju pada kondisi batin individu. Kesalahan dibagi atas dua yakni kelalaian yang ia tidak sadari (*lalai*) dan kelalaian yang ia sadari (*alpa*). Alpa yaitu kesalahan yang disadari, yang mana pelaku sadar akan adanya akibat tetapi masih melakukannya dengan menerima akibat tersebut serta mengharapkan resiko buruk atau akibat buruk tidak akan terjadi. Sementara, maksud dari kelalaian yang tidak disadari atau *lalai* yaitu individu tidak sadar akan terjadinya kejadian buruk atau resiko yang disebabkan oleh tindakan yang

dilakukan, sebab diantaranya kurang berpikir maupun dapat terjadi dikarenakan pelaku lengah dengan terjadinya resiko yang buruk. Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pembedaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak

mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab. Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang mengatur bahwa;

1. Barang siapa mengambil tindakan yang tidak bisa diminta pertanggungjawaban sebab jiwanya terganggu karena penyakit atau cacat dalam tumbuhnya (*gebreekige ontiwikkeling*), tidak dipidana
2. Bila ternyata bahwa tindakan tidak bisa diminta pertanggungjawaban padanya sebab kecatatan pada jiwanya maupun terganggu dikarenakan penyakit, maka hakim bisa membuat perintah agar orang tersebut dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, maksimal setahun sebagai waktu percobaan. Pada pasal 44 ini individu yang berbuat jahat tidak bisa menanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukan jika tidak mempunyai unsur kesanggupan bertanggung jawab, ketidakanggupan dalam memegang tanggung jawab jika didalam diri pelaku ada kesalahan, kesalahan tersebut terdapat 2 yaitu ;
 - a. Pelaku dalam masa pertumbuhan, pelaku terkena cacat mental, maka hal tersebut berpengaruh pada pelaku dalam memisahkan baik buruknya sebuah tindakan.

- b. Bila terdapat gangguan kenormalan pada jiwa pelaku yang diakibatkan oleh sebuah penyakit, maka akalnya kurang atau tidak berfungsi dengan optimal untuk membedakan hal-hal yang buruk dan baik. Kesanggupan dalam memegang tanggung jawab pun terkait dengan usia tertentu untuk pembuat tindak pidana. Berarti, hanya pelaku yang sesuai dengan batas usia tertentu yang mempunyai kesanggupan bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilaksanakan, hal demikian karena secara psycologi pada usia tertentu bisa memberi pengaruh pada individu dalam menjalankan sebuah tindakan. Pada hakikatnya anak pada usia tertentu belum bisa memahami secara baik apa yang sudah ia lakukan, maka anak pada umur tertentu pun tidak bisa membedakan baik buruknya sebuah tindakan, tentunya hal demikian pun memberi pengaruh pada anak tidak bisa menginsafkan perbuatannya. Jika pada anak tertentu bertindak jahat dan dikarenakan tindakannya dilaksanakan proses pidana, maka secara psycologi akan mengganggu anak tersebut dimasa dewasanya. Hakim dalam tahap pembedaanannya wajib menggali serta menunjukkan apakah pelaku mempunyai unsur keterampilan bertanggung jawab, karena jika pelaku tidak mampu, baik dikarenakan di

bawah umur, maupun karena terganggunya kondisi psycologi seseorang maka orang tersebut tidak bisa bertanggung jawab.

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Seorang pembuat tindak pidana dalam kondisi tertentu tidak bisa mengambil tindakan lainnya selain mengambil tindakan itu, walaupun hal tersebut tidak diharapkan. Maka, dengan tindakan tersebut pelakunya perlu hadir dalam jalur hukum. Hal demikian tidak bisa dihindari oleh pelaku walaupun ia tidak menginginkannya. Hal tersebut dilaksanakan oleh seseorang sebab sejumlah faktor dari luar dirinya.

Sejumlah faktor diluar batinnya ataupun dirinya tersebut yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa berbuat lainnya yang menghapus kesalahannya. Berarti, terkait dengan hal tersebut pelaku tindak pidana ada alasan penghapusan pidana, maka pertanggungjawaban terkait dengan hal tersebut ditunggu hingga dipastikan terdapat atau tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku kejahatan tersebut. Mengenai ini, walaupun pelaku kejahatan bisa dicela tetapi celaan ini tidak bisa diberikan padanya sebab pelaku tidak bisa bertindak lainnya selain bertindak pidana tersebut.

Alasan pembenar dan pemaaf alasan dalam doktrin hukum pidana, alasan pembenar yaitu sebuah alasan yang menghilangkan sifat melanggar

hukumnya sebuah tindakan. Alasan pemaaf juga pembeda ini dibedakan sebab keduanya mempunyai fungsi yang tidak sama. Adanya ketidaksamaan tersebut dikarenakan alasan pembeda yaitu sebuah alasan “pembedaan” atas sebuah tindak pidana yang melanggar hukum sementara alasan pemaaf berakhir pada “pemaafan” pada individu walaupun sudah melanggar hukum terhadap tindak pidana yang sudah dilakukan.

Dalam hukum pidana yang merupakan alasan pembeda seperti pembelaan terpaksa, kondisi darurat, melaksanakan perintah jabatan yang sah, melaksanakan ketentuan undang-undang. Kondisi darurat sebagai sebuah alasan pembeda, yakni sebuah alasan sebab orang mengalami dilema kondisi dalam menentukan sebuah tindakan. Kondisi darurat ini termasuk bentuk via compulsive terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terhimpit yang mana individu menentukan diantara dua keperluan sama-sama penting, diberi contoh individu yang ada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat waktu itu hanyalah satu papan yang penampungannya hanya untuk dua orang, mengenai ini orang tidak bisa disalahkan jika satu temannya ini tidak bisa terselamatkan. Kemungkinan yang Kedua ialah individu yang terhimpit antara kewajiban dengan kepentingan. Kemungkinan yang ketiga ialah individu yang diposisikan dalam kondisi terjepit diantara dua kewajiban.

Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 angka 1 KUHP ditetapkan sejumlah syarat yang mana menjalankan sebuah delik guna membela diri bisa dibetulkan. Maka, undang-undang menjadi penentu sejumlah syarat yang

begitu ketat, berlandaskan pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa ditentukan terdapat serangan seketika itu atau mendadak terhadap raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, serangan tersebut sifatnya melanggar hukum, mengenai ini pembelaan yaitu sebuah kewajiban. Maksud dari pembelaan terpaksa ini ialah pembelaan yang dilaksanakan saat terdapat sebuah serangan yang akan terjadi. Pembelaan ini ada bila individu yang membela diri, maka sebuah hal yang buruk akan munculmaupun jika tidak membela akan memposisikan individu dalam kondisi yang membahayakan maupun merugikan. Melaksanakan ketentuan undang-undang, hal tersebut ada jika orang menghadapi dua kewajiban, mengenai ini orang tersebut perlu menjalankan sebuah tindakan menurut kondisi yang ada serta mematuhi Undang-Undang. Misalnya jika terdapat orang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan mencegah pelaku yang melanggar lalu lintas tersebut tetapi tidak diperbolehkan untuk menembak orang tersebut, bila kondisinya berubah individu yang melawan lalu lintas tersebut yaitu tersangka utama yang dikejar kepolisian maka petugas diizinkan menembak orang tersebut.

Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Sah. Sebuah pemerintah dengan jabatan menumpamakan sebuah keterkaitan hukum publik antara yang diperintah dengan yang memerintah. Hal demikian berarti individu dalam melaksanakan perintah jabatan tidak bisa dihukum, sebab orang tersebut menjalankan sebuah tindakan dengan sarana atau perintah yang patut. Alasan pemaaf dalam hukum pidana ialah hukum pidana yakni pembelaan terpaksa

melampaui batas, tidak bisa bertanggungjawab, daya paksa, tentang ketidakmampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal demikian terkait dengan kondisi individu bisa maupun tidak diri seorang pelaku tersebut bertanggung jawab atas sebuah hal yang sudah dilakukan. Daya paksa, dalam KUHP ditetapkan pada pasal 48 yang menerangkan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal tersebut menandakan bahwa orang yang menjalankan kejahatan dalam kondisi yang paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut bisa muncul sebab tindakan sekita seseorang atau dorongan atau tekanan tersebut memang sudah lama ada dan dalam sewaktu tekanan tersebut meledak.

3.3 Upaya Pencegahan Dan Upaya Penanggulangan Yang Dapat Dilakukan Terhadap Anak Terkait Tindak Pidana Pencurian

Anak memerlukan perawatan juga perlindungan khusus sebagai bagian dari perlindungan hukum yang tidak sama dari orang dewasa. Hal tersebut dilandaskan pada alasan mental dan fisik anak-anak yang belum matang dan dewasa. Anak harus mendapat sebuah perlindungan yang sudah terdapat pada sebuah ketentuan undang-undang. Semua anak nantinya bisa memegang tanggung jawab tersebut, sehingga mereka harus memperoleh peluang yang seluas mungkin guna tumbuhkembang secara optimal baik sosial, fisik, mental, berakhlak mulia harus diadakan upaya perlindungan dan dalam membentuk kemakmuran anak dengan menjamin pemenuhan hak-haknya atau terdapat

perlakuan tanpa diskriminatif, terutama anak yang menjadi korban dan/ saksi dalam tindak pidana.¹¹⁰

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, dasarnya yaitu Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Konsepsi perlindungan hukum untuk rakyat di Barat sumbernya dari sejumlah konsep *Rechtsstaat* dan “*Rule of The Law*.” Dengan menerapkan konsepsi Barat merupakan kerangka berfikir dengan dasar pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia yaitu prinsip perlindungan dan pengakuan terhadap martabat dan harkat manusia yang sumbernya pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bersumber juga berpedoman dari konsep mengenai perlindungan dan pengakuan terhadap HAM ditunjukkan pada peletakan juga pembatasan kewajiban pemerintah dan masyarakat.¹¹¹

Perlindungan hak-hak dan hukum bagi anak sebagai sebuah sisi pendekatan dalam memberi perlindungan pada anak-anak Indonesia. Supaya perlindungan tersebut bisa dilaksanakan dengan tertib, teratur serta memegang tanggung jawab, maka dibutuhkan ketentuan hukum yang berdasarkan perkembangan masyarakat Indonesia yang di jiwai sepenuhnya oleh UUD 1945 dan Pancasila.¹¹²

Perlindungan hukum yaitu semua kemampuan usaha yang dilaksanakan secara sadar oleh semua lembaga swasta juga pemerintah maupun orang yang

¹¹⁰ KPAI: “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan Media Massa*”, <http://www.kpai.go.id>, diakses pada hari kamis tanggal 13 September 2023

¹¹¹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Huga, hal 72-73

¹¹² Wagianti Soetodjo, 2010, “*Hukum Pidana Anak*”, Bandung: PT Refika Aditama, hal, 67

tujuannya mengupayakan pemenuhan, pengamanan dan penguasaan kesejahteraan hidup menurut hak-hak asasi yang berlaku seperti ditetapkan dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 mengenai HAM. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha melindungi anak untuk mendapat juga menjaga haknya untuk hidup, perlindungan dalam menjalankan hak dan kewajibannya, bertumbuh kembang dan memiliki kelangsungan hidup.¹¹³ Bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam melindungi anak sebagai korban dilakukan secara preventif dan represif.¹¹⁴

Perlindungan hukum bisa terbagi atas dua diantaranya yaitu¹¹⁵:

1. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan ini dari pemerintah tujuannya guna menghindari terjadinya sengketa dan pelanggaran. Hal tersebut termuat pada ketentuan undang-undang yang tujuannya guna mencegah sebuah pelanggaran atau suatu tindak pidana, serta memberikaan batasan-batasan atau rambu-rambu dalam menjalankan suatu kewajiban; dan

2. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan ini sebagai perlindungan hukum yang berbentuk sanksi seperti hukuman tambahan, denda, dan penjara yang diberikan jika telah terjadi suatu pelanggaran maupun sebuah tindak pidana.

Perlindungan hukum untuk anak bisa didefinisikan sebagai usaha perlindungan hukum terhadap *fundamental rights and freedoms of children*

¹¹³ Rika Saraswati, 2015, "*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*", Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal,12

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ Muchsin, 2003, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 20

(beberapa kebebasan dan hak asasi anak) juga beberapa kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan seorang anak.¹¹⁶ Perlindungan anak bisa dibagi dalam 2 (dua) bagian, yakni:¹¹⁷

- a. Perlindungan anak yang sifatnya nonyuridis, mencakup: perlindungan dalam bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang kesehatan; dan
- b. Perlindungan anak yang sifatnya yuridis, yang mencakup: perlindungan dalam bidang hukum keperdataan dan dalam bidang hukum publik.

Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul “Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan” memberikan penjelasan, bahwa kebijakan maupun upaya dalam mengatasi juga mencegah kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal. Ketentuan criminal ini juga teikat dengan kebijakan yang lebih luas, yakni *social policy* (kebijakan sosial) yang mencakup sejumlah upaya maupun kebijakan untuk *social welfare policy* (kesejahteraan sosial) dan sejumlah upaya maupun kebijakan untuk *social defence policy* (perlindungan masyarakat).¹¹⁸

Tindak pidana pencurian oleh anak di wilayah kerja Polresta Pulau-pulau Lease dan Pulau Ambon dalam kurun waktu tahun 2020 sampai pada bulan Agustus 2023. Data laporan mengenai tindak pidana pencurian secara

¹¹⁶ Romli Atmasasmita, 2014, “Peradilan Anak di Indonesia”, Mandar Maju, Bandung, 1996, hal, 67.

¹¹⁷ Maidin Gultom, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, PT. Refika Aditama, Bandung, hal, 41.

¹¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2001, “Masalah penegakan hukum dan Penanggulangan Kejahatan”, Citra Aditya Bakti, hal. 73

umum yang didapat dari Kepolisian Resort Kota Pulau-pulau Lease dan Pulau Ambon mulai dari tahun 2020 sampai pada bulan Agustus 2023 :

Tabel V
Data Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Resort
Kota Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	12
2.	2021	10
3.	2022	9
4.	2023	6

Sumber Data : Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease

Tabel diatas menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian secara umum di dalam kurun waktu 4 tahun dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami penurunan, meskipun penurunan tindak pidana pencurian tersebut tidak terlalu signifikan.

Adapun data Laporan terkait jumlah anak didik lembaga pemasyarakatan (Andikpas) yang melakukan tindak pidana pencurian yang diperoleh melakukan di LPKA Kelas II Ambon mulai tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2023.

Tabel VI
Tindak pidana pencurian di LPKA Kelas II Ambon
Tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2023 .


No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	4
2.	2021	4

3.	2022	10
4.	2023	5

Sumber Data : Hasil Wawancara dengan Pegawai Bagian Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian oleh anak naik pada status drastis pada tahun 2022 yang dimana pada tahun tersebut masih ada dalam pandemi COVID-19. COVID-19 merupakan sumber utama gangguan global, yang skalanya belum pernah terjadi sebelumnya¹¹⁹, karena dimasa pandemi tersebut dengan segala dampak yang dirasakan semua lapisan masyarakat baik masyarakat dengan ekonomi yang lemah maupun ekonomi yang kuat kemudian semua lapisan pekerjaan tanpa terkecuali, hal tersebut memicu atau menjadi alasan orang melakukan tindak pidana yang mengenai ini tindak pidana pencurian. Adapun grafik perbandingannya berikut ini :

¹¹⁹H. Borrión, J. Kurland, N. Tilley, and P. Chen, "Measuring The Resilience Of Criminogenic Ecosystems To Global Disruption: A Case Study Of Covid 19 In China," *PLoS One*, vol. 15, no. 10, p. 1, 2020.

Grafik II

Menurut grafik perbandingan tersebut, diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana pencurian oleh dewasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami grafik penurunan, namun tidak dengan grafik tindak pidana pencurian yang dilaksanakan anak yang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang mengalami lonjakan tapi juga ada penurunan jumlah kasus. Terlihat pada tahun 2020 sampai tahun 2021 tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dewasa mengalami penurunan yang cukup signifikan, sedangkan tindak pidana pencurian anak pada ke-2 (dua) tahun yang sama tidak mengalami peningkatan maupun penurunan namun tetap dengan jumlah kasus yang sama. Kemudian pada tahun 2022 grafik tindak pencurian yang dilakukan oleh dewasa terus mengalami penurunan, namun pada tahun yang sama kasus tindak pencurian oleh anak mengalami lonjakan yang begitu

tinggi melebihi tahun-tahun sebelumnya dan tahun setelahnya sekaligus menjadi tindak pidana pencurian anak yang terbanyak dalam 4 (empat) tahun terakhir. Lalu pada tahun 2023 atau tahun yang terakhir pada saat penulis melakukan penelitian tepatnya bulan Agustus diketahui bahwa kedua data tindak pidana pencurian baik tindak pidana pencurian secara umum maupun tindak pidana pencurian oleh anak sementara mengalami penurunan yang cukup dratis dari tahun-tahun sebelumnya namun tidak berarti akan berhenti, kemungkinan akan bermunculan kasus tindak pidana pencurian baru baik yang dilaksanakan oleh anak ataupun yang dilakukan oleh orang dewasa.

Berdasarkan pada tabel yang telah diuraikan maka dapat kita lihat bahwa anak selaku generasi penerus bangsa pada akhir-akhir ini banyak melakukan tindak pidana pencurian yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang telah diuraikan terlebih dahulu. Supaya anak tidak menjalankan tindak pidana pencurian maka diperlukan upaya-upaya untuk mencegahnya.

Usaha dalam melindungi anak harus dijalankan sedini mungkin yaitu dimulai sejak dari janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Beranjak dari konsepsi perlindungan anak yang menyeluruh, komprehensif serta utuh maka UU No. 35 Tahun 2014 terkait amandemen UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak mengatur terkait kewajiban untuk memberi sebuah perlindungan terhadap anak yang didasarkan dengan asas-asas di bawah :

- a. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- b. Non diskriminatif,

- c. Penghargaan terhadap pendapat anak,
- d. Hak untuk hidup, perkembangan, dan kelangsungan hidup.¹²⁰

Upaya pencegahan kejahatan empirik terbagi atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu;¹²¹

1. Upaya *Pre-Emtif*.

Maksud dari upaya Pre-Emtif yaitu usaha awal yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam menghindari terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilaksanakan untuk menanggungi kejahatan secara pre-emptif yaitu menumbuhkan norma atau nilai-nilai yang baik, maka norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri individu. Walaupun terdapat peluang dalam menjalankan kejahatan atau pelanggaran namun tidak terdapat niatnya dalam mengadakan hal tersebut maka tidak akan muncul kejahatan. Jadi, pada upaya pre-emptif faktor niat menjadi hilang walaupun terdapat peluang.

Upaya ini sebagai sebuah upaya penanggulangan serta pencegahan yang mencakup proses mencegah, mengelompokkan, menjalankan, serta mengendalikan untuk membangun masyarakat dalam mematuhi norm-norma sosial maupun ketentuan undang-undang yang ada juga ikut secara aktif membentuk atau menjaga keamanan bagi diri.

2. Upaya *Preventif*

¹²⁰ Lysa Angrayni, loc. cit.

¹²¹ Ismantoro Dwi Yuwono, 2001, "*Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*", Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 7-12.

Upaya ini sebagai kelanjutan dari upaya Pre-Emtif yang masih merupakan cara mencegah sebelum adanya kejahatan. Upaya preventif mengutamakan untuk menghapus peluang dalam melakukan kejahatan

3. Upaya *Represif*

Upaya ini dilaksanakan ketika sudah terjadi kejahatan atau pelanggaran yang perbuatannya berbentuk penegakkan hukum dengan memberi hukuman.

Berlandaskan hasil interview dengan Bripta Orpa Jambormias, Kanit Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease Kasubnit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) menyatakan bahwa adapun upaya Pencegahan Terhadap anak agar tidak melakukan tindak pidana pencurian, diantaranya yaitu:

1. Melakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum kekerasan, kejahatan serta penyuluhan tentang sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian
2. Membuat baliho terkait dengan stop tindak pencurian
3. Kepolisian Resor Kota Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort berkerja sama dengan sekolah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberi edukasi kepada anak terkait tindak pidana pencurian.

Anak pelaku kejahatan yang sedang menjalani masa pembedanaannya di LPKA)Kelas II Ambon merupakan anak yang telah melakukan tindak pidana atau telah melakukan pelanggaran terhadap hukum dan dalam hal ini mereka dengan kasus tindak pidana pencurian, maka membuat mereka menjadi warga binaan atau dikenal dengan Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS). Walaupun mereka telah melakukan sebuah tindakan yang dikategorikan sebagai sebuah tindak kejahatan namun masih memberi kemungkinan dirinya mempunyai kebaikan yang harus dibentuk kembali. Anak yang menjalankan tindak hukum sebenarnya tidak dihukum di Lembaga Pemasarakatan, namun mereka harus dibina dari segi mental dan kejiwaannya supaya menjadi lebih baik¹²². Usaha ini sebagai tanggung jawab LPKA yang merupakan unit pelaksana teknis LPKA yang berupaya mengembalikan harga diri anak pelaku kejahatan sebagai makhluk sosial ataupun sebagai makhluk individu.¹²³

Pembinaan terhadap Andikpas di LPKA Kelas II Ambon didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang “Sistem Peradilan Pidana Anak” yang didalamnya tercantum bahwa Pembinaan anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, sedangkan pelaksanaan pembinaan terhadap Andikpas di LPKA Kelas II Ambon, Didasarkan pada

¹²² Jumi Adela Wardiansyah, N Nurjannah, **“PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM PENGEMBANGAN KARIER ANAK”**, Vol. 5, No. 1 (2022), pp. 29-38 e-ISSN. 2685-8509; p-ISSN. 2685-5453, 2022, Hal 31.

¹²³ Sri Haryaningsih, Titik Hariyati, **“Resosialisasi di lembaga pemasarakatan khusus anak”**, Vol.8, No.3, 2020, pp. 191-197 DOI: <https://doi.org/10.29210/151300>, Jurnal Konseling dan Pendidikan, 2020, Hal 193.

UU No. 22 tahun 2022 mengenai “Pemasyarakatan” yang di dalamnya telah termuat terkait pembinaan anak didik.¹²⁴

Anak yang mengadakan tindak pidana tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapus pidananya, tetapi bukan berarti menghilangkan hak yang ia miliki salah satunya juga Anak Binaan di LPKA. Pasal 12 UU Pemasyarakatan menerangkan bahwa anak dan Anak Binaan berhak untuk¹²⁵:

- a. “Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut;
- b. Mendapatkan perawatan jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi dan tumbuh kembangnya;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan pelayanan informasi;
- f. Serta mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum”.

Sementara dalam Pasal 4 UU SPPA memaparkan bahwa anak yang tengah menjalani masa pidana maka mempunyai hak untuk:

- a. “Mendapatkan pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi
- c. Memperoleh cuti untuk mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat;
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Anak Binaan yang ditempatkan dan sedang menjalani masa pidananya didalam LPKA pun mempunyai hak memperoleh pendidikan berupa

¹²⁴ Vincencius Fasha Adhy Kusuma, Nur Rochaeti, R. B Sularto, “Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Di LPKA Kelas II B WONOSARI, GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA”, *Vol. 5, No.4, 2016, Diponegoro Law Jurnal, 2016, Hal 12.*

¹²⁵ Tyastiti Chandrawati AS1 dan Pita Permatasari, “IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KANTOR WILAYAH II JAKARTA”, *Volume 5, No. 4, Maret 2023, Jurnal Suara Hukum, 2023, Hal 112*

pendidikan formal, non formal serta pendidikan informal yang dapat dijelaskan sebagai berikut¹²⁶ :

1) Pendidikan Formal,

Didalam UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas menerangkan bahwa “pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi”.

2) Pendidikan Non-formal,

UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menerangkan bahwa “pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan terstruktur dan berjenjang”. Pada Pasal 26 Undang-Undang Sisdiknas menerangkan bahwa pendidikan non-formal mencakup pendidikan anak usia dini, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kepemudaan, pendidikan kesetaraan, pelatihan kerja dan pendidikan keterampilan, serta pendidikan lainnya yang dimaksudkan guna melakukan pengembangan keterampilan siswa. Pendidikan non-formal ialah pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C), pendidikan keterampilan atau lainnya.

3) Pendidikan Informal,

¹²⁶ Hartono, “Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Universitas Mulawarwan, Hal 86

Pendidikan Informal ini dilaksanakan oleh lingkungan juga keluarga berupa aktivitas belajar secara mandiri. Hasil pendidikan diterima sama seperti pendidikan non-formal dan formal sesudah siswa lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pembinaan dari LPKA sendiri berupa 3 (tiga) bentuk pembinaan yakni pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian¹²⁷, hal demikian selaras dengan Pasal 50 angka (1) UU No. 22 Tahun 2022 tentang “Pemasyarakatan” yang berbunyi,

“Berdasarkan hasil Litmas, Anak Binaan diberikan Pembinaan berupa:

- a. pendidikan ;*
- b. pembinaan kepribadian; dan*
- c. pembinaan kemandirian”.*

Hal pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan juga termuat didalam Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi,

“Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau*
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan”.*

Pada prinsipnya, anak yang telah menjalankan tindak pidana dan dibina didalam LPKA tetap berhak atas hak pendidikan. Hak pendidikan anak tersebut akan dijamin implementasinya oleh LPKA dalam hal ini LPKA Kelas

¹²⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Astrid Titihandayani selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon, pada Rabu 30 Agustus 2023 pukul 11.04 WIT

II Ambon sesuai dengan apa yang termuat pada Pasal 85 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi,

- (1) “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”.

Kemudian Pembinaan kepribadian ialah bentuk pembinaan yang berbasis pada budi pekerti, dengan harapan melalui pembinaan kepribadian ini dapat memberi pengertian pada anak binaan terhadap diri sendiri serta pemahaman terhadap norma-norma sosial supaya bisa memegang tanggung jawab atas semua tindakan yang mereka lakukan serta tidak melakukannya lagi yang melawan hukum¹²⁸ seperti kerohanian, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum, sedangkan pada pembinaan kemandirian ini meliputi pelatihan-pelatihan yang diberikan khusus kepada Andikpas dengan tujuan memberi kemampuan yang bisa dikembangkan sesudah selesai menjalani masa binaan seperti pelatihan melukis, berkebun,

¹²⁸ Angkoso, I. B. (2020). “Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Dan Pengembangan Kompetensi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang”. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), Hal 408–420

bermain musik, kerajinan tangan, pertukangan/pengelasan, teknik otomotif dan teknik pengecatan/ sablon¹²⁹.

Tujuan dari pembinaan yang diberikan oleh pihak lembaga pembinaan ialah untuk berupaya membentuk warga permasyarakatan yang mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, kecerdasan, juga keahlian yang ia butuhkan, yang akhirnya akan memberi dampak baik bagi negara, masyarakat dan bangsa, selain itu mempersiapkan dan memberikan keterampilan bagi warga binaan agar kelak setelah bebas dari masa pembinaannya, mereka mempunyai bekal berupa keterampilan untuk menunjang masa depan mereka¹³⁰, hal ini sejalan dengan basis rehabilitasi sosial yakni melalui pembekalan-pembekalan yang dilakukan diharapkan agar warga binaan dalam hal ini Andikpas lebih menggali dan mengenal bakat mereka bahkan mengasahnya supaya ketika nantinya mereka keluar dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka serta terwujudnya proses resosialisasi bagi anak didik permasyarakatan¹³¹

Berdasarkan uraian diatas, maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon turut berperan didalam mempersiapkan program pembinaan berbasis rehabilitasi sosial agar tujuan resosialisasi bagi anak pelaku kejahatan khususnya tindak pidana pencurian dapat dicapai dengan 3 (tiga) pembinaan, antara lain :

¹²⁹ Arza, M. K. Y., & Wibowo, P. (2020). "Pemenuhan Hak Warga Binaan Permasyarakatan Melalui Pelatihan Narapidana Berdasarkan Bakat di Lapas Kelas II A Tanjung Pinang". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), Hal 408–420.

¹³⁰ Jumi Adela Wardiansyah, N Nurjannah, "**PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM PENGEMBANGAN KARIER ANAK**", Vol. 5, No. 1 (2022), pp. 29-38 e-ISSN. 2685-8509; p-ISSN. 2685-5453, 2022, Hal 31.

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Astrid Titihandayani selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon, pada Hari Rabu 30 Agustus 2023 pukul 11.04 WIT

1. Pendidikan, yang terdiri dari :

a. Pendidikan Formal

Seperti yang telah diterangkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut artinya negara, mengenai ini, penyelenggara negara/pemerintah, perlu memilih peranan besar dalam pelaksanaan pendidikan nasional, dan pada hakikatnya pendidikan sebagai sebuah penanggulangan dalam membentuk SDM yang maksimal. Dalam hal pendidikan formal bagi andikpas di LPKA Kelas II Ambon ini di fokuskan pada jenjang terakhir pendidikan anak sebelum mereka masuk ke LPKA Kelas II Ambon, LPKA Kelas II Ambon juga bekerjasama dengan sekolah asal untuk tetap melaksanakan pendidikan formal pada pendidikan tingkat SD, pendidikan tingkat SMP dan pendidikan tingkat SMU serta menyediakan fasilitas yang memadai di LPKA sendiri agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara baik seperti menyediakan perangkat komputer dengan jaringan internet untuk pembelajaran jarak jauh sekaligus untuk andikpas agar dapat mengikuti tes semester. LPKA Kelas II Ambon juga bermitra dengan beberapa dinas terkait seperti Dinas Pendidikan Kota & Kabupaten dan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, hal ini dilakukan agar pendidikan bagi seorang andikpas tidak terhalang hanya karena sedang menjalani pembinaan di LPKA.

b. Pendidikan Non Formal

Pendidikan Non Formal bagi andikpas di LPKA Kelas II Ambon ini dikhususkan bagi andikpas yang putus sekolah dengan diadakan paket kesetaraan seperti paket A untuk yang putus sekolah pada tingkat SD, paket B untuk yang putus sekolah pada tingkat SMP, dan paket C untuk yang putus sekolah pada tingkat SMU dengan bekerjasama dan bermitra dengan Dinas Pendidikan Kota & Kabupaten serta LPK Jaya Negara agar dapat mendukung pelaksanaan program pendidikan non formal berupa paket kesetaraan.

2. Pembinaan kepribadian, yang terdiri dari :

a. Pembinaan Kerohanian

Berdasarkan Pedoman Perlakuan Anak di LPKA, BAPAS, dan LPAS Tahun 2014 yang dipakai dan menjadi dasar perlakuan anak di Lembaga Pembinaan serta pedoman dari sistem pemasyarakatan yang tujuan akhirnya yaitu agar Andikpas menyadari kesalahannya, tidak lagi melakukan kembali tindakan pidana serta nantinya bisa mempunyai peran dalam pembangunan bangsa dan Negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa cara untuk menyadari dan memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dibuat seorang individu salah satunya ialah dengan mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai penciptanya. Menurut Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon, hal ini merupakan cara ampuh agar kesadaran

seluruh Andikpas dengan keyakinan agama masing-masing mereka dapat ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah dirancang oleh Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon¹³².

Kegiatan kerohanian bagi Andikpas pemeluk agama Islam (Muslim) seperti Ibadah/Sholat 5 waktu, zikir bersama, mengikuti ceramah-ceramah yang diadakan oleh Imam Masjid, Uztad yang secara khusus diundang hadir ataupun Orang Tua Asuh selaku Pegawai LPKA Kelas II Ambon. Bagi Andikpas pemeluk agama Kristen dan Katolik pun melakukan kegiatan kerohanian berupa Ibadah/Misa yang dilaksanakan oleh beberapa gereja ataupun komunitas doa di Kota Ambon untuk memberikan pelayanan rohani, mendengar khotbah dari Pendeta/Pastor yang secara khusus diundang hadir, dan Orang Tua Asuh selaku Pegawai LPKA Kelas II Ambon.

LPKA Kelas II Ambon dalam perancangan pembinaan juga turut melibatkan lembaga-lembaga terkait untuk datang dan menopang proses pembinaan segi kerohanian seperti dari Kementerian Agama Kota Ambon, Institut Agama Islam Negeri Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Sinode Gereja Protestan Maluku, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar pembinaannya berjalan secara optimal dan efektif.

Melalui kegiatan-kegiatan keagamaan berupa ibadah bisa membuat pikiran seseorang berpikir positif serta dapat menjadi jernih.

¹³² Hasil Wawancara dengan Ibu Astrid Titihandayani selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon, pada hari Rabu 30 Agustus 2023 pukul 11.04 WIT

Pembinaan kesadaran beragama ini dilangsungkan dengan tujuan setiap warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini Andikpas yang masih dibawah umur bisa menjadi manusia yang semakin beriman, bertakwa, manusia yang baru, serta sebagai orang yang lebih baik sebelumnya dan tidak lagi melakukan tindak pidana pencurian.

b. Pembinaan Jasmani

Dalam pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas II Ambon, pembinaan dari segi jasmani terhadap anak didik juga diperhatikan dalam perancangan pembinaan. Hal ini dinilai penting karena dengan adanya kegiatan berupa Olahraga dan Senam rutin yang dijadwalkan tiap hari diadakan pada pagi hari dari pukul 05.20 sampai dengan 06.15. Diharapkan kesehatan dan daya tahan tubuh Andikpas dapat selalu terjaga bahkan meningkat, sehingga mereka bugar dan dapat selalu mengikuti program pembinaan yang diberikan dengan optimal tapi juga dapat membantu menghilangkan rasa jenuh bagi Andikpas yang berada di LPKA.

Pembinaan jasmani terhadap Andikpas di LPKA Kelas II Ambon juga melibatkan lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dan Universitas Pattimura yang dapat mendukung pelaksanaan Jasmani bagi Andikpas di LPKA Kelas II Ambon¹³³.

c. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

¹³³ Hasil Wawancara dengan Ibu Astrid Titihandayani selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon, pada hari Rabu 30 Agustus 2023 pukul 11.04 WIT

Pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Ambon ini tujuannya guna menciptakan waga negara yang mempunyai karakter baik serta memiliki kesadaran akan masa depan bangsa dan negaranya, maka mereka bisa menerapkan nilai-nilai bela negara yang menjadi dasar perilaku ataupun sikap di kehidupan keseharian. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara di LPKA ini berupa Kepamukraan dan Bela Negara yang melibatkan Kwarcab Pramuka Kota Ambon sebagai pendukung terselenggaranya program pembinaan ini.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

LPKA Kelas II Ambon tentu memiliki tata tertib yang harus di taati oleh seluruh Andikpas tanpa terkecuali. Misalnya kewajiban seorang Andikpas dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan sesuai jadwal pengasuhan yang telah disusun, baik kegiatan berupa pembinaan, pelatihan tapi juga pendidikan.

Apabila seorang Andikpas melanggar tata tertib yang telah dibuat maka akan diberi sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Sanki-sanksi terhadap pelanggaran tentu sudah diberi tahu dan dijelaskan oleh petugas ketika masa pengenalan lingkungan tapi juga melalui orang tua asuh dalam melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif.

Selain itu LPKA Kelas II Ambon juga bekerjasama dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku, Polri,

Kejaksanaan ataupun Pengadilan untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan bagi anak-anak didik masyarakatan tentang bagaimana membangun kesadaran individu terhadap hukum atau peraturan yang berlaku sekaligus memperkaya pengetahuan andikpas tentang hukum.

Sehingga melalui kegiatan-kegiatan diatas tersebut secara tidak langsung Andikpas diajarkan tentang bagaimana cara untuk menaati aturan dengan tujuan utama yakni agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat terwujud dalam pergaulan antar sesama dan diharapkan agar anak-anak ini tidak lagi melakukan pelanggaran hukum ketika nantinya mereka bebas dari lembaga masyarakatan¹³⁴.

3. Pembinaan Keterampilan, yang terdiri dari :

a. Pembinaan Bakat dan Seni

Pembinaan bakat dan seni yang dibuat di LPKA Kelas II Ambon adalah usaha dalam rangka menggali sekaligus mengasah bakat dan kreativitas anak didik masyarakatan diberbagai bidang seni seperti bermain musik berupa Jukulele yang dibuat dalam 1 (satu) *vocal grup* Jukulele anak didik masyarakatan, melukis, puisi dan menari. Kegiatan pembinaan bakat dan seni di LPKA Kelas II Ambon ini juga turut melibatkan sanggar tari, sanggar musik serta sanggar lukis agar dapat mendukung pelaksanaan pembinaan bakat

¹³⁴Narvedha Andriyana, "POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO". Vol. 6, No. 2 Agustus 2020, 2020, Hal 596

dan seni anak di LPKA Kelas II Ambon serta pembinaan yang dilakukan bisa optimal dan tepat sesuai bakat anak.

b. Pelatihan Keterampilan

Begitu beragam pelatihan pembinaan yang dijalani anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Ambon seperti, berkebun dengan menanam dan merawat sayuran pada media hydroponic, peternakan/ perikanan, pengelasan, IT/ Komputer, Tata busana dan tata boga, kerajinan tangan, teknik pengecatan/ sablon, membatik dan teknik otomotif. Pelatihan-pelatihan keterampilan ini melibatkan Dinas Pertanian Kota Ambon, Dinas Peternakan/ Perikanan Kota Ambon, BLK Kota Ambon, Dinas P3A Provinsi Maluku, LPK Jaya Negara serta LPKS Kota Ambon. Diharapkan melalui pelatihan keterampilan yang diselenggarakan di LPKA Kelas II Ambon ini, anak didik pemasyarakatan dapat memanfaatkan keahlian yang didapat agar ketika keluar dari Lembaga Pembinaan ini mereka dapat mencari pekerjaan dibidang keahlian yang mereka tekuni serta dapat membuka peluang usaha sendiri.

3.4 Kondisi Anak Didik Pemasarakatan Sebelum Dan Sesudah Mengikuti Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon

3.4.1 Kondisi Anak Didik Pemasarakatan Sebelum Mengikuti Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Ambon

Ketika seorang anak yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi putusan oleh pengadilan untuk mengikuti pembinaan di LPKA Kelas II Ambon, maka anak tersebut akan ada pada Pembinaan Tahap Awal meliputi,¹³⁵

1. Registrasi
2. Penunjukan Wali dan PK sebagai manajer kasus
3. Pengenalan diri dan Lingkungan
4. Pengamatan
5. Litmas atau “Penelitian Kemasyarakatan” (data dan informasi, profiling asesment)
6. Klasifikasi dan penempatan
7. Sidang TPP untuk rencana pembinaan tahap awal

Kemudian ketika 7 (tujuh) komponen admisi orientasi dan observasi pada pembinaan tahap awal ini sudah dilakukan oleh LPKA

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Olaf Amanupunnjo selaku staf Seksi Registrasi dan Klasifikasi sekaligus petugas assesment LPKA Kelas II Ambon, Tanggal 24 Agustus 2023 Pukul 15.41 WIT

Kelas II Ambon maka terhadap ke-5 (lima) anak didik pemasyarakatan dengan kasus tindak pidana pencurian ini dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek :

1. Aspek Kondisi Biologis

Newman & Newman (2018) mengemukakan bahwa kondisi biologis mencakup semua proses yang diperlukan untuk fungsi fisik organisme dan aktivitas mental. Indikator yang dapat mengukur aspek kondisi biologis diantaranya adalah gaya hidup (makan, tidur, olahraga, obat-obatan), kecelakaan, penyakit, dan sumber daya lingkungan (sinar matahari).¹³⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat melalui wawancara dengan petugas registrasi dan klasifikasi LPKA Kelas II Ambon aspek kondisi biologis pada anak didik pemasyarakatan sebelum mereka mengikuti pembinaan di LPKA Kelas II Ambon yang meliputi : kecukupan nutrisi pokok, pemenuhan nutrisi tambahan, pola olahraga, kecukupan tidur, sinar matahari diketahui belum terpenuhi dengan baik di lingkungan dimana mereka tinggal bersama dengan keluarga. Belum terpenuhi aspek kondisi biologis ini dapat dilihat dari beberapa hal seperti,

a. Kecukupan Nutrisi Pokok

¹³⁶ Newman, Barbara M & Newman, Philip R. (2018). *Development Through Life: A Psychosocial Approach*. USA: Cengage Learning

Dari ke-5 (lima) anak didik pemasyarakatan dengan kasus tindak pidana pencurian diketahui bahwa 4 (empat) diantaranya menggunakan uang hasil curiannya untuk membeli makanan yang Didalam hal ini merupakan nutrisi pokok, hal tersebut menunjukkan bahwa anak-anak ini tidak terpenuhi nutrisi pokoknya dilingkungan dimana mereka tinggal bersama dengan keluarga mereka.

b. Pola Olahraga

Diketahui dari ke-5 (lima) anak didik pemasyarakatan dengan kasus tindak pidana pencurian ini, 4 (empat) diantaranya memiliki pola olahraga yang teratur saat berada dilingkungan dimana mereka tinggal bersama dengan keluarga. Hal tersebut terlihat dari hobi mereka sewaktu dilingkungan keluarga yakni bermain bola.¹³⁷

c. Kecukupan tidur

Diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan ke-5 (lima) anak didik pemasyarakatan dengan kasus tindak pidana pencurian terhadap kecukupan tidur, anak-anak ini sering bergaul dan bermain bersama teman-teman dilingkungan mereka hingga larut malam dan tak jarang mereka begadang untuk memanfaatkan fasilitas *wifi corner berbayar* maka

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Andikpas dengan kasus tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon, Tanggal 28 Agustus 2023 Pukul 10.51 WIT

mereka tidak memiliki kecukupan waktu tidur sewaktu dilingkungan keluarga.

d. Sinar Matahari

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan baik terhadap anak didik pemasyarakatan maupun pegawai pada seksi registrasi dan klasifikasi, diketahui bahwa anak-anak ini terpenuhi dalam indikator sinar matahari, hal tersebut terlihat dari aktivitas yang mereka lakukan sewaktu masih di lingkungan tempat tinggal mereka, mereka aktif membantu orang tua dan bermain bersama teman seperti anak-anak pada umumnya.

2. Aspek Psikologis

Indikator Permasalahan psikologis anak umumnya berupa adalah merasa sedih, jenuh, khawatir, dan takut. Berdasarkan hasil wawancara terhadap anak didik pemasyarakatan dengan kasus tindak pidana pencurian, diketahui bahwa memang benar ada rasa takut, jenuh, khawatir bahkan sedih ketika tahu mereka diadili dan mendapatkan putusan untuk mengikuti pembinaan di LPKA Kelas II Ambon.

3. Aspek Kondisi Sosial

Berdasarkan hasil penelitian kondisi sosial anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Ambon, diketahui bahwa hubungan interpersonal anak ketika dilingkungan keluarga

dimana dia tinggal memiliki hubungan yang baik, seperti hubungan antar anggota keluarga dan hubungan dengan teman di lingkungan bermainnya. Namun ketika anak-anak ini pertama kali datang ke LPKA Kelas II Ambon mereka cenderung pendiam karena belum terbiasa dengan lingkungan LPKA Kelas II Ambon. Selain itu permasalahan yang dialami anak yang sedang menjalani masa pembinaan di LPKA Kelas II Ambon ialah mereka merasa malu dengan keluarga dan tetangga atas pelanggaran hukum yang mereka buat.¹³⁸

3.4.2 Kondisi Anak Didik Pemasarakatan Sesudah Mengikuti Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon

Anak yang berkonflik dengan hukum dan telah melalui berbagai rangkaian proses peradilan dan telah dijatuhi hukuman pidana berpeluang memiliki resiko untuk mengalami masalah biologis, psikologis, dan sosial. Upaya diversifikasi terus menerus dilakukan karena menjatuhkan hukuman pidana kepada anak merupakan pilihan terakhir. Prinsip pemasarakatan kini mulai berubah kearah pembinaan yang bertujuan untuk pemulihan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan atau yang dikenal dengan rehabilitasi sosial. Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak untuk diperlakukan secara

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Mick Arthur Riry selaku Orang Tua Asuh Andikpas sekaligus Pengelola Sistem Database Pemasarakatan, Seksi Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon, Tanggal 05 September 2023

manusiawi termasuk mendapatkan hak perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bahkan mendapatkan layanan dukungan psikososial. Psikososial adalah hasil interaksi atau hubungan dinamis antara aspek biologis, psikologis, dan sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan manusia.¹³⁹

Latar belakang anak didik pasyarakat sesudah mengikuti pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek :

1. Aspek Kondisi Biologis

Newman & Newman (2018) mengemukakan bahwa kondisi biologis mencakup semua proses yang diperlukan untuk fungsi fisik organisme dan aktivitas mental. Indikator yang dapat mengukur aspek kondisi biologis diantaranya adalah gaya hidup (makan, tidur, olahraga, obat-obatan), kecelakaan, penyakit, dan sumber daya lingkungan (sinar matahari).¹⁴⁰ Berdasarkan hasil penelitian yang didapat melalui wawancara dengan orang tua asuh dari ke-5 (lima) anak didik pasyarakat pada aspek kondisi biologis meliputi kecukupan nutrisi pokok, pemenuhan nutrisi tambahan, pola olahraga, kecukupan tidur, sinar matahari sudah terpenuhi

¹³⁹ Ridho Rinaldi, KONDISI PSIKOSOSIAL ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II KOTA PANGKAL PINANG, **PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Vol. 19 No. 2, Desember 2020**, H. 288

¹⁴⁰ Newman, Barbara M & Newman, Philip R. (2018). *Development Through Life: A Psychosocial Approach*. USA: Cengage Learning

dengan baik. Terpenuhinya kebutuhan dasar anak ini sejalan dengan program yang ada di LPKA Kelas II Ambon seperti pemberian makanan dengan rutin, olahraga pagi yang terjadwal, dan jam tidur yang telah terjadwalkan. Kondisi biologis seorang anak ini pun dapat diukur melalui kesehatan dan pola hidup bersih anak tersebut, dari ke-5 (lima) anak ini jarang ada yang mengalami sakit hanya 1 (satu) anak yang mengalami sakit pada kepala dan mimisan. Kebiasaan yang mereka lakukan pada aspek biologis yang dijelaskan diatas membuat mereka disiplin pada aktivitas-aktivitas tertentu seperti, makan makanan yang bernutrisi, rutin berolahraga, kecukupan dalam tidur serta secara tidak langsung membuat mereka disiplin dengan waktu yang sudah dijadwalkan dan ketika anak-anak ini bebas mereka sudah peduli terhadap aspek biologis pada diri mereka.

2. Aspek Kondisi Psikologis

Aspek psikologis yang ditemukan dalam penelitian ini ialah salah satu permasalahan yang dialami oleh narapidana anak adalah mengalami gangguan psikologis.¹⁴¹ Permasalahan psikologis umumnya berupa adalah merasa sedih, jenuh, khawatir, dan takut. Permasalahan tersebut sudah diatasi sekaligus terpenuhi, hal ini dapat terlihat dari masa pengenalan

¹⁴¹ Alex Sobur. (2011). *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: CV Pustaka Setia

lingkungan, adaptasi serta pembinaan yang diikuti anak didik pemsarakatan di LPKA Kelas II Ambon yang membuat mereka tidak lagi mengalami kesedihan, jenuh, khawatir bahkan takut.

3. Aspek Kondisi Sosial

Berdasarkan hasil penelitian kondisi sosial anak didik pemsarakatan di LPKA Kelas II Ambon, diketahui bahwa hubungan interpersonal andikpas dengan teman sesama andikpas dan hubungan dengan pegawai di LPKA secara umum menunjukkan hasil yang kearah positif. Begitupun dengan peranan sosial anak, para anak didik pemsarakatan secara umum sudah mampu menjalankan peran mereka sebagai anak, sebagai andikpas, dan sebagai pelajar.